



Tim Penulis:

KELOMPOK MAHASISWA STUDI KLINIS ANGGKATAN 2021 DAN
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

BOOK CHAPTER

PAKUALAMAN

Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan
Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z



Tim Editor:

Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn | Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., M.H | Siti Wulandari, S.H., M.H |
Nur Amalina Putri Adytia, S.H., M.Kn | Aprilia Bhirini Slamet, S.H. | Herlena Fatikasari, S.H. |
Moh. Risqi Fadjar Romadhani, S.H | Jessica Widya Larossa, S.H

PAKUALAMAN:

Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan
Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z

Penulis:
Kelompok Mahasiswa Studi Klinis Angkatan 2021 dan Dosen
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

PAKUALAMAN:

Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan
Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z

Inara Publisher
2024

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penulis:

Kelompok Mahasiswa Studi Klinis Angkatan 2021 dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Tim Editor:

1. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., M.H
3. Siti Wulandari, S.H., M.H
4. Nur Amalina Putri Adytia, S.H., M.Kn
5. Aprilia Bhirini Slamet, S.H.
6. Herlena Fatikasari, S.H.
7. Moh. Risqi Fadjar Romadhani, S.H
8. Jessica Widya Larossa, S.H

**Pakualaman : Dinamika Hukum, Kelembagaan, Dan
Budaya Lokal Dalam Kajian Generasi Z**

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2024

II, xvi + 1262 hlm., 15,5 cm x 23cm

ISBN: 978-623-8504-59-6

I. Tata Kota

I. Judul
711.1

Hak cipta 2024, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara
apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Agustus 2024

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: Alfinanda Farids

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh Inara Publisher

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: inara.publisher@gmail.com

Web: www.inarapublisher.com

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih, rahmat dan izin-Nya atas terbitnya *book chapter* dengan Tema “**Pakualaman: Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z**” yang telah terpublikasi dengan baik. *Book Chapter* ini disusun sebagai hasil luaran dari riset Mahasiswa Fakultas Hukum UMM pada Mata Kuliah Studi Klinis I, II, dan III. Mata Kuliah Studi Klinis merupakan matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran hukum klinis yang menggabungkan metodologi penelitian ilmiah dengan analisis hukum untuk memahami dan mengevaluasi sistem hukum serta dampaknya pada individu, masyarakat, dan institusi. Studi klinis mahasiswa yang dilakukan secara berkelompok dan didampingi oleh Dosen Pendamping Lapang kali ini berlokasi di Kadipaten Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Sebagai Dekan, Saya mengapresiasi upaya para penulis Generasi Z dalam mengangkat dan menganalisis topik-topik yang begitu penting.

Book Chapter “**Pakualaman: Dinamika Hukum, Kelembagaan, dan Budaya Lokal dalam Kajian Generasi Z**” akan memberikan informasi lengkap dan aktual terkait dengan eksistensi dan pelaksanaan hukum yang berjalan di Kadipaten Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus pada tiga topik utama: Sejarah dan Kelembagaan Pakualaman, Pakualamanaat Grond, dan Budaya Lokal Pakualaman. Melalui perspektif generasi Z, para penulis muda memaparkan hasil penelitian yang mendalam dan penuh wawasan mengenai topik-topik ini. Penelitian mereka tidak hanya memberikan pandangan baru, tetapi juga menyoroti bagaimana dinamika hukum, kelembagaan, dan budaya lokal berinteraksi dalam konteks yang terus berkembang.

Book Chapter ini tentulah tidak luput dari kekurangan, karenanya kritik dan saran dari pembaca sangatlah dibutuhkan dan diharapkan. Semoga buku ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang Pakualaman tetapi juga menginspirasi pembaca untuk lebih mendalami dan menghargai warisan budaya dan hukum yang membentuk masyarakat kita.

Selamat membaca.

Malang, 29 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang

Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.

Pengantar Penerbit

Indonesia memiliki jutaan kebudayaan yang terhampar indah dari ujung barat hingga ujung timur. Maka, tak jarang ditemukan perbedaan-perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal tersebut diakibatkan dari sosiokultural yang hidup dan lestari di tiap wilayah. Dengan begitu, daerah-daerah tersebut tentunya meyakini dan memegang teguh sistem-sistem yang dianggapnya sesuai dengan kebudayaannya. Salah satu daerah tersebut ialah Yogyakarta, tepatnya di Kadipaten Pakualaman yang menjadi objek inti dari lahirnya riset-riset ini.

Buku ini terdiri atas kumpulan artikel dari membahas Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta. Di dalamnya, para penulis menyelidiki sistem hukum yang diterapkan di Kadipaten Pakualaman dan bagaimana hukum adat mampu berkolaborasi dan berelaborasi dengan hukum nasional hingga hukum internasional. Dalam hal ini, analisis juga mencakup praktik-praktik hukum, proses adaptasi yang dilakukan masyarakat Yogyakarta, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, dipaparkan pula sistem kelembagaan dan sejarah kepemimpinan dari Kadipaten Pakualaman mulai dari awal terbentuknya hingga masa kini. Dalam buku ini, pembaca juga diajak untuk mengeksplorasi budaya-budaya dan tradisi yang dijaga baik oleh masyarakat Yogyakarta. Maka dari itu, buku ini amat direkomendasikan untuk dapat melihat Kadipaten Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta berdasarkan pendekatan multidisipliner dengan perspektif yang komprehensif. Selamat Membaca!

Daftar Isi

Halaman Judul ____ i
Kata Pengantar ____ v
Pengantar Penerbit ____ vi
Daftar Isi ____ vii

BAB I Sejarah dan Kelembagaan Pakualaman ____ 1

1. Mekanisme Pembagian Kekuasaan Di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Qonia Deva Erlianingrat, Rio Ramadany, Najwaa Seff, Rangga Putra Srirahi, Radhityas Kharisma Nuryasinta*) ____ 2
2. Dinamika Hukum Adat Kadipaten Pakualaman-Yogyakarta dalam Penentuan dan Penyelesaian Sengketa Waris. (*Nadila Ryke Nurdiansyah, Ayunda Lestari, Evinna Puspitasari, Wardhatur Richa Surya Anoraga, Isdian Anggraeny*) ____ 15
3. Sejarah Kadipaten Pakualaman Sebagai Bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. (*Gading Renandra Putra Koli, Arga Sawung Pratama, Dhany Putra Pradana, Akbar Galang Mahardika, Bayu Dwi Widdy Jatmiko*) ____ 29
4. Sejarah Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimera Yogyakarta Ditinjau dari Prespektif Hukum Pemerintahan. (*Fadila Fitri Nur Hanifa, Bunayya Damarina Zamie, Nurhaliza Febriyanti, Dani Maulana, Fifik Wiryani*) ____ 43
5. Dinamika Penerapan Sistem Pemerintahan Demokrasi dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (*Shafa Al Maida Arifin, Annisa Fitria Rafah, Galih Prima Dwi Artha, Balak Betari Sitoresmi, Catur Wido Haruni*) ____ 54
6. Eksistensi dan Pengakuan Kelembagaan Pakualaman di Indonesia. (*Zanuar Nur Hidayat, Riefky Lutfi Ramadhan, Monica Aurerilia Fernanda K, Putri Setyo Prastika, Haris*) ____ 72
7. Sejarah dan Peran Pakualaman dalam Pemerintahan Yogyakarta Pasca Kemerdekaan. (*Rifa Nashuhha Nursusila, Moch. Divan Wahyu Ferdinan, Reza Mahadika, Olan Permata Hapsari, Herwastoeti*) ____ 89
8. Menelusuri Asal-usul dan Perkembangannya dan Juga Struktur sekaligus Tata Kelola Kelembagaan Pakualaman. (*Putri Salsabila, Gabriel Omar Avrilyanto, Mochammad Fajri Dwi Rachmatulloh, Damai Sasikirana Fakhriya, Tongat*) ____ 112

9. Jejak Perkembangan Sejarah Tata Negara Pakualaman Yogyakarta. (*Armadita Genta Mahendra, Fesa Septian Abimanyu, Tauhidz Septian Dwi Atmaja, Farid Hidayat, Rahayu Hartini*) ___ 139
10. Perkembangan Sistem Kelembagaan Pakualaman di Yogyakarta dalam Prespektif Historis. (*Allysa Sonia Arcelia, Rolland Gading Utoro, Agam Rea Muslivani, Zackly Frenky, Ratri Novita Erdianti*) ___ 154
11. Urgensi Perlindungan Pelestarian Budaya di Kawasan Kadipaten Pakualaman. (*Khalil Gibran, Diflo Taufiqqurahman, Viradelia Ananda Isabella, Ibnu Dwi Sampurno, Ratri Novita Erdianti*) ___ 168
12. Pengaruh Hukum Kolonial terhadap Hukum Adat di Kadipaten Pakualaman: Analisis dari Perspektif Sejarah dan Hukum. (*Mutiara Martina Aura, Dhea Avianty Putri, Erynda Ayu Wanda, Risky Ibnu Habilly, Nuh Marsa Samudra, Ratri Novita Erdianti*) ___ 180
13. Hubungan Hukum Lokal dan Hukum Ketenagakerjaan antara Abdi Dalem dan Kadipaten Pakualaman. (*Wajdi Falah, Arrafie Fieradi Fadhilah, Adinda Mareza Subiono Putri, Bahriansyah Syaiful Rizal Al warisi, Nur Putri Hidayah*) ___ 192
14. Sejarah Keraton Pakualaman Ditinjau Melalui Landasan Sistem Kelembagaan sebagai Pusat Kearifan Tradisional dan Kekuatan Budaya di Yogyakarta. (*Jones Hafiz Napitupulu, Reihanna Nilam Wulandari, Welsa Gaza Pertiwi, Pradipta Tri Sapto, Nu'man Aunuh*) ___ 203
15. Pembagian Warisan dan Harta Bersama dalam Pernikahan Adat di Pakualaman. (*Alifia Isya Jusril, Louis El Maretha, Silfia Khusnul Verawati, Aulia Qanita Azzahra, Said Noor Prasetyo*) ___ 214
16. Sejarah dan Problematika Hukum Pergantian Kekuasaan di Kadipaten Pakualaman. (*Achmad Qodri Romadhon Homzah Ansthaka Putra, Muhammad Davin Rakhmatullah, Satria Candra Hidayat, Aldo Ramadani Djawas, Cekli Setya Pratiwi*) ___ 225
17. Pakualaman di Tengah Perubahan: Perbandingan Kelembagaan pada Era Kolonial dan Era Kemerdekaan. (*M. Rifky Ramadhani, Ivo Viona Rokhim, Naurah Qayla Fayza, Yohanes Moses Dimas, Muhammad Luthfi, S.Sy., S.H., M.H*) ___ 244
18. Tinjauan Evolusi Kelembagaan Pakualaman: Sejarah, Struktur, dan Peran dalam Tata Pemerintahan Lokal. (*Farrel Dian Pramana Putra Harsono, M. Raychan Al Firdaus, Renfill Fahrezy Siswanto, Hikmal Yulian Putra, Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H*) ___ 261

19. Tradisi Pewarisan di Lingkungan Pakualaman *Heritage Traditions in The Pakualam Environment.*(Yessy Wahyu Oksyavita, Niswatu Filmadina, M. Rullykurnia Sandi, Putri Amalia Roida, Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.) ____ 274
20. Generasi Z dan Pakualaman: Merajut Masa Lalu dalam Kehidupan Modern.(Arila Zapera Herayani, Naila Ababil Busthami, Rafel Aziz Hafdriyanto, Sukma Alifah Melidya, Fadjar Ramdhani Setyawan) ____ 285
21. Analisa Studi Normatif *Culture* Pernikahan Adat Kadipaten Pakualaman Yogyakarta.(Siti Aisyah Salawatu, Rizal Fikri Fadli, Riza Zakiya, Noviandy Eka Ramadhani, Fitriana Esfandiari) ____ 297
22. Kajian Yuridis Kelembagaan Pakualaman Jogja.(Ditta Nur A'ini, Daniel Abriaen A.s,Sarah AzafraH,Satya Alfino,Kukuh Dwi Kurniawan) ____ 309
23. Pengaruh Peran Kelembagaan Pakualaman dalam Sejarah Indonesia dalam Studi Klinis Hukum.(Fibi Ardiansyah Putra, Dita Putri Ariani, M. Akmal Yudistira G., Kukuh Dwi Kurniawan) ____ 319
24. Historis dan Pengaruh-Pengaruh Pemerintahan ala Aristokrat di Pakualaman.(Kresna Alif Wicaksana, Galuh Melanie Putri Wiganti,Indah Karunia Putri, Alvian Ananta Putra, Sumali) ____ 329
25. Analisis tentang Pemerintahan di Wilayah DIY yang Menjadikan Keraton Pakualaman Tidak Terpilih dalam Sistem Pemerintahan Utama.(Putri Lira Angelina, Valentino Setiawan, Raihan Kemal Elegan, Muhammad Haritz Fityah Madani, Sumali) ____ 341
26. Menyelami Warisan Budaya Eksklusif di Bawah Bayang-Bayang Kadipaten Pakualaman.(Safiyah Raihanah, Clara Carolina Salim, Risma Icha, Rizky Ferdiansyah, Syariful Alam) ____ 357
27. Dinamika Status Hukum *Pakualaman Ground* di Kulon Progo Pasca Implementasi Undang-Undang Keistimewaan DIY Tahun 2012.(Novalita Ratu Karunia Adhi Zabar, Chilman Nafis, Desinta putri Natasya, Alvin Gilang Ardhya Putra, Tinuk Dwi Cahyani) ____ 368
28. Sejarah dan Perkembangan Kelembagaan Kadipaten Pakualaman dari Masa Kolonial hingga Era Modern.(Fitri Nur Rasyita, R. Moh. Jibran Bilhaq,Mila Amanda Sari,Muhammad Rafli Radiansyah, Wahyudi Kurniawan) ____ 391
29. Studi Komparatif Analisis Sejarah dan Sistem Struktural Pakualaman di Yogyakarta.(Harnum Minanti KP, Sa'adatul Ummah, Nathania Martha Cahyaning Sukma, Tasya Fauzia Regita Handayani, Sholahuddin Al Fatih) ____ 409

30. Tinjauan Sistem Kepemimpinan Monarki di Kadipaten Pakualaman: Perkembangan dan Tantangan Setelah Reformasi. (*Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi, Muhammad Daffa Maulana, Lutfhi Ainur Romadhon, Dimas Syahril Gymnastian, Yaris Adhial Fajrin*) ___ 432
31. Peran Kadipaten Pakualaman dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif. (*Fatimah Azzahra S Ali, Dityas Rizki Valendra, Muh Relano Alamatachta Fatiha, Adi Permama, Bob Rifza Maulana, Yohana Puspitasari Wardoyo*) ___ 446

BAB 2: Pakualamanaat Grond ___ 457

1. Penguasaan Tanah Pakualaman Grond oleh Masyarakat dari Perspektif Hukum Pertanahan Nasional: Kewenangan, Hak, dan Kewajiban. (*Putri Wulandari, Raziqa Miranda, Siti Nurmala Lailatul Muafika, Priyambodo Adi Saputro, Surya Anoraga, Isdian Anggraeny*) ___ 458
2. Pengakuan Negara Atas Status Kepemilikan Kadipaten. (*Luthfiyah Yuris Nastiti, Radhitya Muhammad Fauzan, Moch. Radytia, M. Wildan Alfatah, Bayu Dwi Widdy Jatmiko*) ___ 483
3. Pengaturan Tanah Kadipaten Pakualaman Bagi Masyarakat Yogyakarta Dan Identitas Yogyakarta. (*Laila A. Nurfaumi, Ajeng Rahmatul U., Ahmad Mursyid, Izzatul Ummah, Fifik Wiryani*) ___ 501
4. Analisis Status dan Pengelolaan Pakualaman Grond. (*Mezalona Crischova, Rigel Kurniawan, Nabila Adelia Puspitasari, Divia Alldeina Reyhan Harahap, Catur Wido Haruni*) ___ 517
5. Membedah Sistem Pengelolaan Tanah di Kadipaten Pakualaman: Studi Perbandingan dengan Sistem Pertanahan Nasional. (*Muhammad Agung, Haris Maulana, Muhammad Fiqri Amanu, Firmawan, Haris*) ___ 532
6. Nilai-nilai Pakualamanaat Grond untuk Menumbuhkan Masyarakat yang Berdaya dan Modern. (*Annisa Pangestu Raharjo, Muh Fakhurrozikin, Anelzha Putri Azhari, Yessy Ulva Yunisa, Herwastoeti*) ___ 548
7. Harmonisasi Pakualaman Grond Dengan Nilai-Nilai Adat dan Tradisi Masyarakat. (*Farah Putri Hilnayah, Ananda Firza Ramadani, Yoga Ade Firmansyah, M Rafli Hidayat, Tongat*) ___ 560

8. Pengelolaan Tanah Pakualaman Yogyakarta: Kepemilikan dan Penguasaan Sebagai Warisan Sejarah dan Budaya. (*Brian Pramana Nuari Putra, Nafisa Fatin Nabila, Annisa Dian Nabillah, Nadhira Fristy Nauvanda, Rahayu Hartini*) ___ 568
9. Kewenangan Kraton Yogyakarta Dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Sultan Grond Dan Pakualaman Grond. (*Rosa Auliya Rosyada, Muhammad Ikmal Firdaus, Sri Atika Sukma, Juanda, Sidik Sunaryo*) ___ 590
10. Ketentuan Penguasaan Tanah dan Pemetaan Tanah melalui Pencatatan Peta Desa di Kadipaten Pakualaman. (*Rediva Shafly Abiyyu, Natasyah Veryana Ramadhanty, Shafira Maulidina Pertiwi, Said Noor Prasetyo*) ___ 604
11. Perbandingan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat Bekas Kerajaan di Surakarta dan Pakualaman. (*Hasyifa Tazkiya Rani, Vebby Audia Wisnu Wardani, Septin Anisa Dwi Safa'a, Indri Hauliah Putri, Said Noor Prasetyo*) ___ 622
12. Peran Pakualaman Ground dalam Pelestarian Kebudayaan dan Pariwisata Yogyakarta. (*M Hasbi Ashshidiqi Mz, Setya Meta Inge Puspita, Girlberty Desvinta Rovenda, Salsabila Malia Al-Mahiroh, Sofyan Arief*) ___ 642
13. Analisis Pemanfaatan Tanah Kadipaten Pakualaman Oleh Masyarakat Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif. (*Vinda Awalina Khasanah, Eko Nuril Hafiz, Shike Raissa Tahani, Belqis Amalia Putri, Sofyan Arief*) ___ 653
14. Kajian Hukum Pembagian Waris dan Hibah Tanah di Pakualaman Berdasarkan Perspektif Adat dan Modern. (*Risvandi Satria Pratama, Krisna Maulana Hauda, Nazla Radinka Chansa, Shinta Aprilia, Muhammad Luthfi*) ___ 665
15. Determinasi Sistem Agraria di Keraton Pakualaman Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. (*Muhammad Ali Maskur Musa, Ela Novita Sandra, Nur Aisyah Imama, Kemas Ditho Fatahillah Alfitrah, Cecilia Rudolf Valentino, Radithyas Kharisma Nuryasinta, S.H., M.Kn.*) ___ 678
16. Pakualaman Ground sebagai Ruang Publik: Studi Kasus Penggunaan dan Dampak Sosialnya. (*Royce Rahmahda Vionadin, Sangga Buwana Dewa Hasibuan, Desy Amelia Choiri, Amanda Aprisali Babay, Fadjar Ramdhani Setyawan*) ___ 700

17. Dinamika Status dan Proses Kepemilikan Tanah di Pakualaman. (*Icha Nur Safitri, Safrilla Ayu Maharani, Dimas Rikho Saputra, Muhammad Faruq Ahlul Firdaus, Kukuh Dwi Kurniawan*) ____ 714
18. Pengelolaan Tanah di Pakualaman DIY : antara Tradisi dan Modernitas. (*Ghefira Putri Aurarifa, Anggi Marfatya Nabilah, Moh. Syaifa Abidillah, Irham Rhamadani, Syariful Alam*) ____ 727
19. Konflik Tanah Kesultanan dalam Implementasi terhadap UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. (*Dimas Unggul Dinutomo, Leviansyah Ansory, Wikrama Wardani, Syariful Alam*) ____ 740
20. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pakualaman Dalam Kerangka Undang-Undang Pokok Agraria. (*Nur Fadhillah Erlis, Rizqa Shaumi Chandrarini, Hadad Alfarisi, Bintang Satria Pratama, Tinuk Dwi Cahyani*) ____ 758
21. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Kadipaten Pakualaman. (*Dimas Satria Pramudyaz, Yolanda Fajar Kurniasari, Gatot Bayu Saputra, Azizah, Wahyudi Kurniawan*) ____ 777
22. Analisis UU Keistimewaan DIY dan UUPA dalam Pengelolaan Pakualaman Ground. (*Aris Zulianto, Aqilah Akbar, Hesti Amanda Putri, Sholahuddin Al Fatih*) ____ 787
23. Penguasaan Tanah Oleh Kadipaten Pakualaman Di DIY : Antara Hak Milik dan Hak Ulayat. (*Annisa Nur Fadhillah, Farah Sinta Carrola, Irnadya Pujiratu, Yohana Puspitasari Wardoyo*) ____ 798
24. Pakualaman Ground Menurut Perspektif Undang Undang Pokok Agraria. (*Vandy Al Faerh, Nur Marsha Ivandy, Muhammad Agil Shibghatullah, Yusuf Ardiansyach, Yohana Puspitasari Wardoyo*) ____ 818

BAB 3: Budaya Lokal Pakualaman ____ 835

1. Pengaruh Upacara Ganti Dwaja Bregada Jaga dalam Penguatan Identitas Lokal Pakualaman: Kajian Sosiologi Hukum. (*Annisa' Al Sakinata, Sakila Kurniarahman, Nimas Revy Anindya, Nancy Ando Pusparida, Mochamad Rio Bintang Mahardika, Surya Anoraga, Isdian Anggraeny*) ____ 836
2. Perlindungan Warisan Budaya Motif Batik Naskah Kuno Pakualaman Ditinjau dari Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. (*Monica Nurcahyani, Najwa Adillia Rahma Putri, Zena Wahyu Laksana, Alif Atthoriq Latif, Ratri Novita Erdianti*) ____ 851

3. Menilik Peranan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta Dalam Menjaga Pelestarian Adat Istiadat Dan Kebudayaan Lokal. (*Muhammad Arief Dwi Ramadhan, Virly Azzahra, Farah Ramadhanty, Yulia Nur Azmy, Rheina Nurthaharah Ilmiah, Bayu Dwi Widdy Jatmiko*) ___ 865
4. Warisan Budaya Pakualam: Menjaga Lokal Wisdom Di Tengah Arus Zaman/Pakualam. (*Pajri Arifpadilah, Baiq Nurhaliza Salsabila, Sultan Farid Wazdi Putra, Zulfa Putri Fadhilah, Nurul Hidayah, Fifik Wiryani*) ___ 882
5. Kearifan Lokal Pakualaman dalam Perspektif Hukum Adat dan Penerapannya di Era Modern. (*Achmad Iyyan Nurrohman, Farah Aulia Khansa Wardani, Yashinta Chindy Pramesti, Rosita Ferdiana, Dias Rendy Pratama, Catur Widodo Haruni*) ___ 893
6. Refleksi Kearifan Lokal Yogyakarta dalam Arsitektur Hotel dan Hunian Vertikal di Kawasan Cagar Budaya. (*Thefah Permata Qalby, Syarel Syalfa Syarifa, Nur Cahya Jamil, Ahmad Hiddin Susilo, Awanda Ismul Fauzi, Haris*) ___ 908
7. Upaya Kadipaten Pakualaman Dalam Pelestarian *Local Wisdom*. (*Silvia Rahmi Ekasari, Fauzan Atsari, Ryan Wahyu Setiawan, Muhammad Idzhar Kamil, Nur Annisa Rizki Fanani, Herwastoeti*) ___ 920
8. *The Transformation of Living Law in Traditional Marriage Customs in Kadipaten Pakualaman*. (*Qurrota Ayun, Martino Rizki Riadi, Adiel Ilman Syachbani, Khaerudin, Eka Pratiwi Putri A.P., Rahayu Hartini*) ___ 940
9. Tradisi Penentuan Pewarisan dan Penerus Trah di Kadipaten pakualaman Yogyakarta. (*Zahirani Ayubina Kireina, Friza Ruby Cahya Nirwana, M. Abil Albany Pasya, Qaffadilah Sufista Inabuan, Muhammad Irsyad Aufansyad, Sidik Sunaryo*) ___ 954
10. Kadipaten Pakualaman: Larangan-larangan dalam Konteks Hukum Keluarga di Pakualaman. (*Gaitsya Alif Azzahra, Marsyanda Sheila Saskia, Wahyu Septya Candra Nugraha, M. Agus Arif Saipuddin, Dwi Ratna Indri Hapsari*) ___ 969
11. Keterkaitan Norma Hukum Nasional dengan Praktik Perkawinan Adat di Pakualaman Yogyakarta. (*Yaqzhoon Putra Ariawan, Adam Noor Rahmat, Arsih Ardivya Putra D, Sabrina Auliya Maharani A. B, Roro Purwitasari, Nur Putri Hidayah*) ___ 985
12. Peran Kadipaten Pakualaman Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Jawa Di Yogyakarta. (*Elma Nur Islamiyah, Annisa Widya*)

- Rahmawati, Moh. Abadi Hidayat, Achmad Zaky Erlangga, Nu'man Aunuh*) ____ 996
13. Peran Kearifan Lokal Pakualam Terhadap Pembentukan Hukum Adat Di Sekitar Wilayah Yogyakarta. (*Garda Bazani Al Gauri, Moh Syafril Tri Kurniawan, Rosita Amanda, Diandra Paramitha, Nu'man Aunuh*) ____ 1012
 14. Analisis Kebijakan Tata Letak Bandara dengan Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal di Wilayah Pakualaman. (*Weni Yunawati, Denny Wong Ruitan, Raditya Riski Alkafi, Haris, Sofyan Arief*) ____ 1022
 15. Kearifan Warisan Budaya Tak Benda Pakualaman Dan Upaya Hukum Perlindungannya. (*Nadia Latifah Fishan, Moh. Syafril Huda, Manda Prawitasari, Dava Reihan Saputra, Cekli Setya Pratiwi*) ____ 1040
 16. Pelestarian dan Perlindungan Hukum Uyon - Uyon Sebagai Warisan Budaya Tak Benda di Kadipaten Pakualam. (*Salsa Tiara Tri Hardian, Aisyah Putri Utami Azzuri, Viona Maharani Nugraha, Farhan Dhia Riski, Cekli Setya Pratiwi*) ____ 1057
 17. Meninjau Legitimasi Serta Strategi Pakualaman Dalam Menjaga Integritas Kebudayaan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. (*Pujo Wahyu Saputro, Bellani Nurhaliza Dyasti, Tsaniya Ayu Karlian, Quin Sharetha Pramesti, Muhammad Luthfi*) ____ 1076
 18. Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Indonesia Dalam Sistem Perkawinan Di Pakualaman. (*Quin Shahitta Pramesti, Aina Cita Salsabila Rohima, Amelia Nurhaliza, Radhityas Kharisma Nuryasinta*) ____ 1093
 19. Tradisi Penyelesaian Perkara Pidana di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Raffa Addies Syahrizal, Ariiq Rahayu Tanoyo, Bintang Prabu Wijaya, Grendya Adhipratama Hidayat, Ratri Novita Erdianti, SH., M.H*) ____ 1104
 20. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian di Lingkungan Pakualaman. (*Yoni Bunga Andila, Ashila Noor Azzah, Ahmad Mubarak, RDS. Osama, Shinta Ayu Purnamawati*) ____ 1114
 21. Tradisi Perkawinan di Lingkungan Pakualam Yogyakarta. (*Rizki Andreansyah Putra, Fajriah Ramadhani, Mutiara Anggun Puspa Insani, Synthia Sulaika, Shinta Ayu Purnamawati*) ____ 1123
 22. Kearifan Lokal Kadipaten Pakualaman sebagai Warisan yang Masih Terjaga. (*Michael Fikriansyah, Shaqila Latifa, M. Rizki Adhi Mahendra, Mohammad Nabiely Hakim, Fajar Ramadhani Setyawan*) ____ 1135

23. Menyingkap Seni Kerajinan Tradisional Pakualaman: Upaya Memberdayakan Masyarakat dan Mengembangkan Ekonomi Warisan Budaya Yogyakarta. (*Novita Cahya Dian Pratiwi, Putri Farah Azzahra, Khiyarul Qolbi Rafif, Firza Fariza, Fitria Esfandiari*) ____ 1151
24. Tinggalkan Jejak Kearifan Lokal Melalui Eksplorasi Kekuatan Budaya Pakualaman. (*Lalu Nune Satria Sakti, Zahwa Zabella Putri, Wela, Fitria Esfandiari*) ____ 1168
25. Integrasi Hukum Kearifan Lokal dalam Studi Klinis Mahasiswa Fakultas Hukum UMM di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Shifa Dhiya Halisah, Wahidatur Rohmah, Malika Adelin Raihan, Muhammad Rayshan Fikar, Sumali*) ____ 1180
26. Pelestarian Keraton Pakualaman: Analisis Hukum Dan Upaya Perlindungan Keraton Pakualaman Sebagai Situs Cagar Budaya. (*Rima Ratna Palupi, Tiara Sofiazahra, Ibnu Fahreza, Tinuk Dwi Cahyani*) ____ 1191
27. Batik dengan Motif Geometris Khas Pakualaman sebagai Warisan dan Inovasi Budaya Indonesia. (*Aldi Wibisono, Gholib, Ivanatasha Juwita Ayudini, Pandu Arya Winanda, Wahyudi Kurniawan*) ____ 1211
28. Analisis Yuridis Potensi Pakualaman Menjadi “Terpidana” Dalam Perspektif Hukum Adat. (*Faiz Mochammad Noor Ishmat, Alya Mildredia, Muhammad Muhtadin, Risfandani, Sholahuddin Al-Fatih*) ____
29. Pengkajian Hukum Adat melalui Studi Kasus Lokal Wisdom Terkait Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. (*Shofia Qotrunnada Salsabila, Nova Kurnia Akbar, Wahyudiono Dharmawanto, Jhorda Davi Saputra, Yaris Adhial Fajrin*) ____ 1238
30. Kedudukan Perkawinan Hukum Adat Pakualaman Dari Perspektif Hukum Positif. (*Adella Azizah Maharani Putrijayagni, Ryan Farid Fachruddin, Syifa Safira Adriyanti, Desfian Achmad Saputra, Yaris Adhial Fajrin*) ____ 1252

adat. Hal ini tidak hanya untuk menjaga keharmonisan dan kesakralan prosesi perkawinan, tetapi juga sebagai wujud dari penghormatan terhadap warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur.

Syarat Sah Perkawinan Adat Jawa dalam Pakualaman. Calon mempelai laki-laki dan perempuan minimal berusia 18 tahun. Calon mempelai tidak memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara dalam satu keturunan. Calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Calon mempelai sehat jasmani dan rohani. Adanya wali nikah. Adanya ijab kabul. Adanya dua orang saksi. Calon mempelai laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun (kecuali dispensasi). Calon mempelai tidak memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara dalam satu keturunan. Calon mempelai tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Calon mempelai sehat jasmani dan rohani. Adanya wali nikah. Adanya ijab kabul. Adanya dua orang saksi.

Secara keseluruhan, aspek hukum yang dianut dalam perkawinan di Pakualaman mencerminkan dualitas antara kearifan lokal dan kepatuhan terhadap regulasi hukum nasional. Penerapan yang seimbang antara kedua aspek ini memastikan bahwa perkawinan tradisional di Pakualaman tetap relevan dan diakui dalam konteks hukum modern Indonesia.

Kesesuaian antara Adat di Pakualaman dan UU No. 16 tahun 2019 Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan

Di Pakualaman, Yogyakarta, sistem perkawinan secara tradisional mengikuti hukum adat Jawa yang telah berlaku selama berabad-abad. Hukum adat Jawa mengatur berbagai aspek penting dalam perkawinan, antara lain lamaran, mahar, tata cara pernikahan, dan kekerabatan. Adat istiadat tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun.

Setiap tahapan proses perkawinan mempunyai makna simbolik yang mendalam dan dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga dan menjaga kehormatan kedua pasangan. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat Pakualaman tidak hanya berpegang pada hukum adat Jawa saja, namun juga ketentuan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan merupakan rujukan hukum resmi yang bertujuan untuk memastikan

tata cara perkawinan sah tidak hanya menurut adat, tetapi juga menurut hukum negara. Undang-undang ini menetapkan berbagai persyaratan dan prosedur hukum yang harus dipatuhi oleh pasangan yang ingin menikah, seperti usia minimum, pencatatan pernikahan, serta hak dan tanggung jawab perkawinan.

Salah satu ketentuan penting dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan kebudayaan adalah tentang batas minimal usia menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan di bawah umur yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mentalnya. Dalam konteks adat Jawa Pakualaman, penyesuaian peraturan ini dilakukan dengan memastikan calon pengantin mencapai batas usia sah sebelum memulai perkawinan adat. Lebih lanjut, pencatatan perkawinan merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam UU Nomor. Pencatatan ini dilakukan untuk menjamin sahnya perkawinan itu serta memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Di Pakualaman, setelah menyelesaikan upacara adat, calon pengantin melanjutkan proses pendaftaran resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tergantung agamanya.

Proses pendaftaran ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memudahkan akses pasangan terhadap berbagai hak keperdataan, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak lain yang diakui negara. Meskipun ritual tradisional Jawa memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Pakualaman, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional tetap dijaga untuk memastikan perlindungan hukum yang maksimal. Hukum adat Jawa juga menekankan pentingnya kekerabatan dan peran keluarga besar dalam proses perkawinan. Kerabat kedua belah pihak terlibat aktif dalam setiap langkah mulai dari lamaran hingga pernikahan. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum perkawinan rumah tangga yang lebih bersifat individual, yang fokus langsung pada hak dan kewajiban pasangan suami istri. Namun di Pakualaman, kedua sistem tersebut berfungsi secara paralel dengan mengintegrasikan nilai-nilai kekeluargaan ke dalam kerangka hukum formal.

Pernikahan Pakualaman seringkali diiringi dengan berbagai upacara adat yang mempunyai makna simbolis. Misalnya saja ritual Siraman, Midodareni, dan Panggih yang merupakan bagian dari rangkaian ritual adat Jawa yang bertujuan untuk mensucikan calon pengantin, mencari

berkah dari leluhur, dan mempererat tali silaturahmi antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Ritual-ritual tersebut tidak hanya memperkaya tradisi budaya tetapi juga mempererat ikatan emosional dan spiritual kedua belah pihak. Meski terdapat banyak perbedaan dalam aspek budaya dan hukum, namun keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan kebudayaan memberikan masyarakat Pakualaman kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk mengatur perkawinan. Hal ini memastikan bahwa hak-hak individu dan kepentingan umum tetap dilindungi oleh negara, dan adat istiadat tetap dipertahankan. Oleh karena itu, dalam melangsungkan pesta pernikahan di Pakualaman, terdapat keselarasan antara nilai-nilai adat dengan peraturan perundang-undangan nasional. Konsistensi antara hukum adat Jawa dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan kebudayaan menunjukkan keluwesan masyarakat Pakualaman dalam menghadapi perubahan zaman. Komunitas ini tetap menghormati dan mengamalkan tradisi leluhurnya sembari beradaptasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih modern dan universal. Hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara warisan budaya dan persyaratan hukum modern.

Secara keseluruhan penyelenggaraan upacara perkawinan di Pakualaman mencerminkan perpaduan harmonis antara hukum adat Jawa dan hukum nasional. Dengan menghormati tradisi dan nilai-nilai setempat serta tetap menaati hukum negara, masyarakat Pakualaman dapat menjalani kehidupan sosial yang tertib dan adil. Kombinasi ini tidak hanya memperkaya warisan budaya, namun juga menjamin perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi seluruh anggota masyarakat.

Harmonisasi Hukum Adat Tradisional Pakualaman dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan (“UU Pemajuan Kebudayaan”) memberikan pengakuan dan perlindungan kepada hukum adat tradisional, termasuk Hukum Adat Tradisional Pakualaman. Berikut beberapa poin kesesuaian Hukum Adat Tradisional Pakualaman dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan:

a. Pengakuan Hukum Adat Tradisional:

Pasal 18 ayat (1): Negara mengakui dan menghormati keberadaan Hukum Adat Tradisional.

Pasal 22 ayat (1): Hukum Adat Tradisional diakui dan dihormati sebagai sumber hukum yang hidup dan berkembang.

b. Perlindungan Hukum Adat Tradisional:

Pasal 23: Negara melindungi keberadaan dan kearifan lokal Hukum Adat Tradisional.

Pasal 24: Negara melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pengembangan Hukum Adat Tradisional.

c. Pengembangan Hukum Adat Tradisional:

Pasal 25: Negara mendorong pengembangan Hukum Adat Tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 26: Negara memfasilitasi pengembangan Hukum Adat Tradisional melalui penelitian, pendidikan, dan pembinaan.

d. Penerapan Hukum Adat Tradisional:

Pasal 27: Negara mengakui dan menghormati penerapan Hukum Adat Tradisional dalam kehidupan masyarakat adat.

Pasal 28: Negara mendorong penerapan Hukum Adat Tradisional dalam penyelesaian perselisihan adat.

Contoh Kesesuaian Penyelenggaraan Perkawinan antara hukum adat Jawa dengan UU kesesuaian :

Hukum Adat Tradisional Pakualaman mengatur tentang penyelenggaraan berbagai upacara adat, seperti Upacara Sekaten, Upacara Garebeg, dan Upacara Suran. UU Pemajuan Kebudayaan mengakui dan melindungi pelaksanaan upacara adat tersebut sebagai bagian dari kebudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Upacara Perkawinan Adat Jawa Pakualaman. Upacara perkawinan adat Jawa di Pakualaman memiliki berbagai tahapan, seperti serangkaian ritual adat, seperti siraman, midodareni, dan panggih. Ada juga upacara lain yaitu ijab kabul seperti Resepsi pernikahan dan panggih pertemuan pertama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan setelah ijab kabul.

PENUTUP

Secara kesimpulan, perkawinan tradisional di Pakualaman adalah sebuah institusi yang kaya akan nilai-nilai budaya dan spiritualitas yang turun-temurun. Pelaksanaannya mengikuti serangkaian prosesi yang sarat makna simbolis dan sosial, mencerminkan komitmen dalam mempertahankan warisan budaya Jawa. Persyaratan yang ketat dan aspek hukum yang dianut, meskipun berbasis pada hukum adat, tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi hukum nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat gap penelitian yang perlu dijelajahi lebih lanjut untuk memahami dinamika adaptasi perkawinan tradisional terhadap perubahan zaman dan lingkungan sosial modern, serta bagaimana hukum dapat lebih mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dalam konteks perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Jati-Nurchahyo, R., & Yulianto, Y. (2022). Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 13(1), 47-54. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/download/12352/5317>
- Nurchahyo, R. J. (2020). Pelestarian Budaya Puro Pakualaman Sebagai Wisata Sejarah Di Yogyakarta. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 11(1), 66-73. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khatulistiwa/issue/archive/index.php/khasanah/article/download/7978/3963>
- Triana, D., & Putri, Y. E. (2022). Identitas Kultural Masyarakat Suku Anak Dalam (ORANG RIMBA)(Studi Analisis Film Dokumenter Orang Rimba” The Life of Suku Anak Dalam”). *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 13(2), 108-115. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/viewFile/12374/5636>
- Apria, D. (2020). Dampak Komodifikasi Terhadap Tari Tradisi Sebagai Media Komunikasi. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 104-117. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/download/14606/8913>
- Nurchahyo, R. J., & Yulianto, Y. (2020). Analisa Pengaruh Tingkat Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Organizational Citizenship Behavior terhadap Abdi Dalem di Pura Pakualaman. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 11(2), 116-126. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khatulistiwa/issue/archive/index.php/khasanah/article/viewFile/8641/4293>
- Astuti, H. S., & Fuadi, M. (2023). *PERNIKAHAN MANGKUNEGARAN DARI MASA KE MASA: Kajian Historis Perkawinan di Mangkunegaran Tahun 1951-2019* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta). <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/8735/1/Skripsi-%20Hesti%20Septyana%20Astuti.pdf>

- Uddin, B. (2022). Kedudukan dan Relasi Politik Tan Jin Sing pada Peristiwa Geger Sepehi dalam Babad Panular, Babad Mangkubumi, dan Babad Pakualaman. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya.*, 23(2), 97-120. <https://patrawidya.kemdikbud.go.id/index.php/patrawidya/article/download/411/207>
- Ananta, S. I. (2024). NILAI PENDIDIKAN KARAKTER TEKS BIOGRAFI KI HAJAR DEWANTARA DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/54333/1/Article.pdf>
- Taufiq, T. T., & Hafsari, Q. Z. (2021). PRO DANKONTRA PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) ATAS PERUBAHAN BATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 93-111. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/download/138/105>
- Aprianto, H. Cerita Pandai Besi dalam Sêrat Rama, Arjunawiwaha, Saha Kempalan Dongeng: Kajian Filologi dan Kritik Respon Pembaca. *Arnawa*, 1(2). <https://journal.ugm.ac.id/v3/arnawa/article/download/11250/3733>
- Islamy, A. (2020). Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di Indonesia. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(01), 1-22. <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/download/1472/588>
- Suri, K. P. (2019). Kedudukan Perkawinan Adat Pura Pakualaman Yogyakarta dari Perspektif Hukum Islam. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16273/15410349.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rahmahsari, N. A. (2017). *Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9112/NOVI%20ACHMADIAH..FIX.pdf?sequence=1>
- Hasim, R. A. (2016). Politik hukum pengaturan sultan ground dalam undang-undang no. 13

tahun 2013 tentang keistimewaan Yogyakarta dan hukum tanah nasional. *Arena Hukum*, 9(2),207-224. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/244/233>

Febriantiko, H. T., & Andayani, A. (2014). Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono Viii Dan Ix. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(2).
<https://core.ac.uk/download/pdf/230694240.pdf>

Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2). <https://repository.stimaimmi.ac.id/file/dosen/1929305928.pdf>

Ambarwati, A. P. A., & Mustika, I. L. (2018, October). Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA) (Vol. 2, No. 2)*.
http://simkatmawa.kemdikbud.go.id/v3/assets/upload/foto_non_lomba_061016_1560533002073025000.pdf

Buku:

Fibiona, I., & Harnoko, D. (2021). *Kagunan Sekar Padma: Kontinuitas dan Perkembangan Kesenian Tradisional Di Yogyakarta, Awal Abad XX*. BPNB DIY.

Setiawan, D. (2022). *Seni Kriya Nusantara*. Cahya Ghani Recovery.

PURBA, D. A., & SH, M. (2023). *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Penerbit Alumni.

Kusrianto, A. (2021). *Motif batik klasik legendaris dan turunannya*. Penerbit Andi.

Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan

Tradisi Penyelesaian Perkara Pidana di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta

Raffa Addies Syahrizal¹, Ariiq Rahayu Tanoyo², Bintang Prabu Wijaya³,
Grendya Adhipratama Hidayat⁴, Ratri Novita Erdianti,SH., M.H⁵

Email: addiesraffa@gmail.com¹, ratri@umm.ac.id²

Abstrak

Tradisi penyelesaian perkara pidana pencurian di lingkungan Pakualaman merupakan contoh yang menarik dari sistem hukum tradisional yang masih lestari hingga saat ini. Tulisan ini mengkaji bagaimana tradisi ini menggambarkan integrasi antara nilai-nilai budaya dan keadilan sosial dalam penyelesaian konflik hukum di masyarakat Pakualaman. Studi ini juga menyoroti bagaimana sistem peradilan adat masih memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa pidana, meskipun dalam konteks modern yang didominasi oleh hukum negara. Metode Pendekatan kualitatif studi pustaka yang digunakan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa pencurian, meliputi keterlibatan tokoh adat, mekanisme mediasi, dan hasil dari penyelesaian tersebut dalam konteks hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penyelesaian perkara pidana di Kadipaten Pakualaman tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada upaya rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial. Sistem ini menekankan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan restoratif, yang berbeda dengan pendekatan retributif dari hukum pidana modern. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum adat dan relevansinya dalam sistem hukum kontemporer di Indonesia.

Kata kunci: Kadipaten Pakualaman; hukum adat; penyelesaian perkara pidana

Abstract

An English title (Traditions of Settlement of Criminal Cases in the Duchy of Pakualaman Yogyakarta). The tradition of resolving criminal cases of theft in the Pakualaman environment is an intriguing example of a traditional legal system that endures to this day. This paper examines how this tradition illustrates the integration of cultural values and social justice in resolving legal conflicts within Pakualaman society. A qualitative literature review

approach is utilized to analyze the dispute resolution process of theft cases, including the involvement of traditional figures, mediation mechanisms, and the outcomes of such resolutions within the context of customary law. The research results show that the tradition of resolving criminal cases in the Duchy of Pakualaman does not only focus on punishment but also on efforts to reconcile and restore social harmony. This system emphasizes local values such as mutual cooperation, deliberation, and restorative justice, which differs from the retributive approach of modern criminal law. This research makes an important contribution in understanding the dynamics of customary law and its relevance in the contemporary legal system in Indonesia.

Keywords: *Kadipaten Pakualaman; customary law; criminal case resolution*

PENDAHULUAN

Pakualaman, sebagai bagian dari keraton tradisional di Indonesia, memancarkan keunikan dengan sistem hukum yang melampaui batas-batas formalitas modern. Tradisi penyelesaian perkara pidana pencurian di sini tidak sekadar proses pengadilan, tetapi sebuah refleksi dari nilai-nilai kearifan lokal yang turun-temurun. Di dalam lingkungan Pakualaman, penyelesaian sengketa secara adat telah menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan masyarakat. Secara historis, Pakualaman adalah salah satu dari beberapa keraton di Indonesia yang mempertahankan tradisi adat dalam menangani perkara hukum, termasuk kasus pidana seperti pencurian. Tradisi ini berakar dalam filosofi dan nilai-nilai kehidupan Jawa yang kental, yang menempatkan pentingnya rekonsiliasi dan restorasi hubungan sosial di atas semata-mata hukuman terhadap pelaku. Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan memanggil para sesepuh atau tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan pengetahuan tentang nilai-nilai adat yang berlaku. (Suryaningrat, 2023)

Tokoh-tokoh adat di Pakualaman berperan sebagai mediator yang tidak hanya mengupayakan penyelesaian masalah secara adil, tetapi juga menyelaraskan kembali hubungan antarpribadi yang terganggu akibat tindakan kriminal. Mediasi dilakukan dalam suasana yang sarat dengan simbolisme dan adat istiadat, mencerminkan pentingnya menghormati keberadaan sistem hukum tradisional dalam konteks yang semakin modern ini. Proses ini tidak hanya mencakup diskusi tentang kompensasi materiil bagi korban, tetapi juga pembinaan moral bagi pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan baik. Lebih

jauh lagi, penyelesaian sengketa di Pakualaman menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berarti penerapan hukuman, tetapi juga restorasi harmoni sosial secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Pakualaman, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional yang lebih modern. (Susanto, 2022) Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, keberadaan sistem hukum tradisional seperti di Pakualaman menjadi titik sentral dalam perdebatan tentang pluralisme hukum dan pengakuan terhadap keanekaragaman budaya.

Selain itu, penting untuk diakui bahwa tradisi ini juga memberikan jalan bagi penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif dalam konteks lokal. Dibandingkan dengan proses pengadilan yang sering kali lambat dan birokratis, mediasi adat di Pakualaman dapat menghasilkan keputusan yang lebih diterima secara sosial dan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap nilai-nilai tradisional tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih tepat dan relevan bagi konflik-konflik sosial di masyarakat.

Dengan demikian, Pakualaman tidak hanya menjadi contoh tentang bagaimana sebuah keraton mempertahankan warisan budaya dan tradisi hukumnya, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga tentang integrasi antara nilai-nilai lokal dan global dalam konteks hukum. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, memelihara dan mengembangkan sistem hukum tradisional seperti di Pakualaman bukan hanya merupakan bentuk pelestarian warisan budaya, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah hukum adat pakualaman sebagai salah satu keraton tradisional di Indonesia?
2. Bagaimana mempertahankan sistem penyelesaian perkara pidana yang berbeda dari pendekatan formal modern?
3. Bagaimana sistem penyelesaian perkara pidana pencurian di Pakualaman, yang melibatkan tokoh-tokoh adat sebagai mediator, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi adat Jawa?

METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka melibatkan langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian dengan identifikasi topik penelitian dan formulasi pertanyaan penelitian yang spesifik. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan database elektronik. Pencarian ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah literatur yang relevan dikumpulkan, tahap berikutnya adalah evaluasi kritis terhadap kualitas dan relevansi sumber-sumber tersebut. Hasil dari kajian pustaka ini disusun dalam bentuk tulisan yang terstruktur dengan baik, mencakup pengantar, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan. Dengan demikian, metode pustaka membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Pakualaman adalah sebuah lingkungan yang kaya akan sejarah dan budaya, terletak di Yogyakarta, Indonesia. Lingkungan ini terkenal sebagai bagian dari keraton tradisional yang memiliki struktur pemerintahan sendiri dan warisan budaya yang kuat. (Arifin, 2021) Di dalam Pakualaman, kita dapat menemukan bangunan-bangunan bersejarah yang megah, seperti pendopo, gedhong gapura, dan kompleks keraton yang menjadi pusat kegiatan budaya dan administratif. Selain itu, Pakualaman juga dikenal dengan kehidupan sosial yang terstruktur berdasarkan tata nilai dan adat yang diwariskan secara turun-temurun. (Hadi, 2021)

Masyarakat Pakualaman menjaga tradisi dan kearifan lokal dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian konflik, ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan kegiatan budaya lainnya. Lingkungan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi keluarga keraton dan abdi dalem, tetapi juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan intelektual yang mendalam. Dengan demikian, Pakualaman bukan hanya sebuah tempat fisik, tetapi juga sebuah wahana untuk memahami dan memelihara kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional Jawa yang telah ada selama berabad-abad. (Handoko, 2021)

Proses penyelesaian perkara pencurian di Pakualaman melibatkan beberapa tahapan yang berbeda dengan sistem hukum modern. Proses penyelesaian perkara pencurian di Pakualaman melibatkan beberapa tahapan yang mencerminkan perbedaan mendasar dengan sistem hukum modern yang lebih formal dan terpusat. (Pranowo, 2022)

1. Pertama-tama, kasus pencurian akan dibawa ke perhatian para sesepuh atau tokoh adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang nilai-nilai adat dan tradisi lokal. Mereka bukan hanya memegang peranan sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat Pakualaman. Tahap awal ini sangat penting karena menetapkan landasan untuk pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal.
2. Setelah masalah diketahui, proses mediasi dimulai dengan mengumpulkan berbagai perspektif dari pihak yang terlibat dalam sengketa, baik dari pihak yang menjadi korban maupun dari pelaku pencurian itu sendiri. Ini berbeda dengan proses hukum modern yang lebih menekankan pada bukti-bukti yang kuat dan prosedur formal yang terdefinisi dengan jelas. Mediasi di Pakualaman cenderung lebih fleksibel, memungkinkan pertimbangan terhadap aspek-aspek non-materiil seperti pemulihan kehormatan dan kepercayaan di masyarakat.
3. Selanjutnya, tokoh adat atau sesepuh akan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kembali harmoni dalam masyarakat serta memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan implikasi jangka panjang terhadap hubungan sosial dan stabilitas komunitas. Proses mediasi di Pakualaman sering kali melibatkan upacara adat atau ritual tertentu yang memiliki makna simbolis dalam proses pencarian kebenaran dan keadilan.
4. Sistem hukum modern cenderung lebih formal dan terstruktur, dengan aturan yang jelas tentang pembuktian dan penerapan hukuman. Di Pakualaman, penyelesaian perkara pencurian sering kali tidak mengikuti skema yang sama, tetapi lebih bergantung pada penilaian dan kearifan tokoh adat yang dipercayakan untuk memutuskan. Meskipun proses ini bisa dianggap kurang

terstandarisasi, namun dalam konteks lokal, proses ini telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi.

5. Keputusan akhir dari mediasi tersebut biasanya mencakup berbagai aspek, seperti restorasi kerugian materiil kepada korban, pembayaran denda atau kompensasi kepada masyarakat, serta langkah-langkah rehabilitasi atau pembinaan moral bagi pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di Pakualaman tidak hanya berfokus pada sanksi hukuman, tetapi juga pada upaya untuk membangun kembali integritas pribadi dan sosial pelaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara pencurian di Pakualaman menunjukkan bahwa sistem hukum tradisional mampu bertahan dan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Meskipun berbeda dengan sistem hukum modern dalam pendekatannya yang lebih formal dan terstandarisasi, sistem ini menawarkan alternatif yang efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat ikatan budaya dalam masyarakat adat. (Kartodirdjo, 2023)

Masyarakat Pakualaman merupakan salah satu komunitas yang masih setia menjaga tradisi dan kearifan lokal dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Dalam komunitas ini, segala kegiatan, mulai dari penyelesaian konflik, ritual keagamaan, seni pertunjukan, hingga berbagai kegiatan budaya lainnya, dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi dan kearifan lokal ini tidak hanya diterapkan dalam aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat Pakualaman. (Maryam, 2015)

Dalam hal penyelesaian konflik, masyarakat Pakualaman memiliki cara-cara tersendiri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal. Mereka lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai jalan utama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan yang dimiliki oleh para leluhur mereka, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Musyawarah dan mufakat ini sering kali dilakukan dalam balai pertemuan yang sakral, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas namun tetap dalam kerangka etika dan sopan santun.

Ritual keagamaan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pakualaman. Dalam setiap upacara keagamaan, baik yang bersifat ritual tahunan maupun yang berkaitan dengan siklus hidup individu, selalu ada elemen-elemen tradisi yang dipegang erat. Misalnya, dalam perayaan Sekaten yang diadakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, masyarakat tidak hanya merayakan dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi juga dengan pertunjukan seni dan budaya yang sarat akan nilai-nilai spiritual. Perayaan ini menjadi momen penting untuk mengajarkan generasi muda tentang sejarah dan nilai-nilai keagamaan serta kebudayaan yang telah ada sejak lama. (Utomo, 2024)

Seni pertunjukan di Pakualaman juga menjadi cermin dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya. Tari-tarian tradisional, wayang kulit, dan gamelan merupakan beberapa contoh seni pertunjukan yang masih dilestarikan hingga kini. Seni pertunjukan ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual. Setiap gerakan dalam tari tradisional, setiap nada dalam alunan gamelan, dan setiap cerita yang dibawakan dalam wayang kulit memiliki makna yang mendalam dan mengandung ajaran-ajaran kehidupan yang luhur. Melalui seni pertunjukan, masyarakat Pakualaman tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga terus menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya. (Wibowo, 2018)

Selain itu, kegiatan budaya lainnya seperti upacara adat, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pakualaman. Upacara adat seperti pernikahan dan sunatan dilaksanakan dengan mengikuti tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam setiap prosesi upacara, selalu ada simbol-simbol dan ritual yang memiliki makna khusus dan dianggap sakral. Kerajinan tangan seperti batik dan anyaman juga masih diproduksi dengan teknik tradisional yang memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Sementara itu, kuliner tradisional Pakualaman, dengan resep-resep yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kekayaan cita rasa dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Lingkungan Pakualaman tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi keluarga keraton dan abdi dalem, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual dan intelektual yang mendalam. Di lingkungan ini, berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Keraton Pakualaman sendiri sering kali menjadi tempat

berlangsungnya berbagai kegiatan tersebut, di mana para anggota keluarga keraton dan abdi dalem berperan aktif dalam melestarikan dan mengajarkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berupa pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non-formal yang menekankan pada pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai luhur.

Dengan demikian, Pakualaman bukan hanya sekadar sebuah tempat fisik, tetapi juga sebuah wahana untuk memahami dan memelihara kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional Jawa yang telah ada selama berabad-abad. Kehidupan masyarakat Pakualaman yang sarat dengan tradisi dan kearifan lokal menunjukkan betapa pentingnya menjaga warisan budaya yang telah ada, sekaligus menjadikannya relevan dengan kehidupan masa kini. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan generasi muda dapat terus menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki, serta menjadikannya sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan di era modern ini. Pakualaman, dengan segala keunikan dan kekayaan budayanya, akan terus menjadi contoh nyata bagaimana tradisi dan kearifan lokal dapat menjadi dasar yang kokoh dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

PENUTUP

Tradisi penyelesaian perkara pidana pencurian di Pakualaman memberikan pembelajaran berharga tentang keberlanjutan dan relevansi nilai-nilai budaya dalam konteks hukum modern. Meskipun tidak selalu sejalan dengan prosedur hukum formal yang ada, pendekatan ini mampu menjaga harmoni sosial dan kestabilan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, perlunya mengakui dan menghargai keberadaan sistem hukum tradisional seperti ini sebagai bagian integral dari warisan budaya yang perlu dilestarikan dan diperkuat di tengah dinamika perubahan sosial dan hukum global saat ini.

Dalam pengakuan dan penghargaan terhadap Sistem Hukum Tradisional dengan pentingnya pengakuan hukum formal terhadap sistem hukum tradisional sebagai bagian dari warisan budaya. Mengenai Langkah-langkah untuk memperkuat dan melestarikan sistem hukum tradisional di tengah perubahan sosial dan hukum global, Integrasi dalam Sistem Hukum Modern usulan untuk integrasi nilai-nilai dan mekanisme tradisional dalam sistem hukum modern dapat memberikan potensi manfaat integrasi tersebut bagi stabilitas dan harmoni sosial di lingkungan Kadipaten Pakualaman.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Arifin, M. (2021). *Hukum Adat dan Tradisi Keraton di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sudarto. (2021). *Adat and Customary Law in Indonesia: Case Studies from Pakualaman*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Handoko, W. (2021). "Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pidana di Pakualaman". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 105-120.
- Kartodirdjo, S. (2023). *Restorative Justice dalam Konteks Hukum Adat Jawa*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Maryam, Siti (2015). *Peran Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial* : Jurnal Hukum dan Masyarakat - Volume: 5 - Edisi: 3
- Pranowo, Budi. (2022). "Traditional Legal Systems in Indonesia: Insights from Pakualaman." *Journal of Legal Anthropology*, 8(1), 112-128.
- Prasetyo, H. (2024). "Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa di Pakualaman: Sebuah Kajian Sosio-Legal". *Jurnal Hukum Tradisional dan Kontemporer*, 11(1), 67-84.
- Ratnasari, E. (2022). "Integrasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Sistem Hukum Modern: Studi Kasus Pakualaman". *Jurnal Sosial Budaya*, 14(3), 211-228.
- Suryaningrat, B. (2023). "Penyelesaian Kasus Pencurian dalam Perspektif Hukum Adat Pakualaman". *Jurnal Penelitian Hukum dan Kebudayaan*, 15(2), 98-115.
- Wiratmo, T. (2020). "Restorative Justice dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Adat Pakualaman". *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 7(1), 45-60.
- Utomo, P. (2024). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Perspektif Adat dan Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wibowo, Agus (2018). *Penyelesaian Perkara Pidana di Pakualaman: Sebuah Pendekatan Sosiologis* : Universitas: Universitas Gadjah Mada
- Widya, Dian (2017). *Mengakui Hukum Adat dalam Sistem Hukum Modern Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum; Volume: 8 - Edisi: 1
- Sari Dewi, Ratna (2016). *Hukum Adat dan Kestabilan Sosial: Studi Kasus di Pakualaman*. Universitas: Universitas Indonesia

Suryabrata, Sumadi. (2023). "Integration of Cultural Values and Social Justice: A Case Study of Criminal Case Resolution in Pakualaman." *Journal of Southeast Asian Studies*, 15(2), 45-62.

Buku:

R. L. Suryakusuma (2012). *Hukum Adat dan Keberlanjutan Sosial di Indonesia*. Yayasan Pustaka Indonesia.

Wijayanto, R. (2020). *Integrasi Nilai Tradisional dalam Hukum Modern*. Bandung: Alfabeta.

Sumardjo, Bambang (2010). *Adat Pakualaman: Sebuah Kajian Budaya dan Hukum*. : Pustaka Adat Nusantara

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Pencurian di Lingkungan Pakualaman

Yoni Bunga Andila¹, Ashila Noor Azzah², Ahmad Mubarak³, RDS. Osama⁴, Shinta Ayu Purnamawati⁵

Email: yonibungaandila05@gmail.com¹, sweetest_shinta@umm.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini membahas terkait peran tradisi lokal dalam proses penyelesaian perkara pidana pencurian di Pakualaman, Yogyakarta. Pangeran Natakusuma mendirikan Kerajaan Pakualaman pada tahun 1813, yang merupakan salah satu dari empat kerajaan Islam di Jawa yang berasal dari Mataram. Metode penegakan hukum Pakualaman dipengaruhi oleh sejarah dan budayanya yang unik, terutama dalam kasus pidana seperti pencurian. Tradisi dan hukum adat lokal memainkan peran penting dalam penyelesaian perkara pidana, di mana prinsip musyawarah dan mufakat menjadi dasar utama. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tentang pentingnya memahami tradisi lokal untuk menyelesaikan kasus pidana dengan baik. Hal ini akan membantu membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi dan dapat dipercaya. Proses penyelesaian perkara di Pakualaman terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengaduan, pemeriksaan awal, mediasi, dan jika diperlukan dilakukan persidangan adat. Untuk mencapai penyelesaian damai, tokoh adat atau pejabat yang dihormati melakukan mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, persidangan adat dilakukan dengan fokus pada keadilan restoratif. Masyarakat dan tokoh adat memainkan peran penting dalam proses ini karena mereka berfungsi sebagai mediator dan pendukung sosial. Kasus pencurian di Desa Pakualaman menunjukkan bagaimana metode ini dapat menyelesaikan konflik secara damai dan adil, mengembalikan kerugian korban, dan memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Metode yang menggabungkan tradisi lokal dengan hukum formal ini menunjukkan komitmen Pakualaman terhadap warisan budaya dan supremasi hukum. Metode ini menciptakan perpaduan unik antara kearifan lokal dan modernitas dalam menegakkan keadilan.

Kata Kunci: Tradisi Penyelesaian; Pidana Pencurian; Pakualaman.

Abstract

Tradition of Theft Criminal Case Settlement in Pakualaman Environment. This article discusses the role of local traditions in the settlement process of theft criminal cases in Pakualaman, Yogyakarta. Prince Natakusuma founded the Pakualaman Kingdom in 1813, one of four Islamic kingdoms in Java that originated from Mataram. Pakualaman's law enforcement methods are influenced by its unique history and culture, especially in criminal cases like theft. Local traditions and customary law play an important role in resolving criminal cases, where the principles of deliberation and consensus are the main basis. The purpose of this article is to explore the importance of understanding local traditions to properly resolve criminal cases. This will help build a more humane and trustworthy justice system. The case resolution process in Pakualaman consists of several stages, starting from a complaint, initial examination, mediation, and if necessary, a customary trial. To reach a peaceful resolution, traditional leaders or respected officials mediate. If mediation is unsuccessful, a customary trial is conducted focusing on restorative justice. Community and traditional leaders play an important role in this process because they function as mediators and social supporters. The theft case in Pakualaman Village shows how this method can resolve conflicts peacefully and fairly, reimburse victims for their losses, and allow perpetrators to correct their mistakes. This method of combining local traditions with formal law shows Pakualaman's commitment to cultural heritage and the rule of law. This method creates a unique blend of local wisdom and modernity in upholding justice.

Keywords: Settlement Traditio; Theft Crime; Pakualaman.

PENDAHULUAN

Kerajaan Pakualaman merupakan salah satu dari Empat Kerajaan Pulau Jawa (Praja Kejawen), empat kerajaan yang berasal dari kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh wilayah Jawa dan sebagian Kalimantan yaitu Mataram Islam. Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati (1575-1601) dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645) (Pradnyawan, 2015). Puro Pakualaman dibangun di atas lahan seluas 54.238 m² oleh Pangeran Natakusuma atau orang yang kemudian menyandang gelar KGPA Paku Alam I (pendiri Kerajaan Pakualaman) (Sutrisno, 2018). Ia dilahirkan di Keraton Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 Maret 1764 (18 Pasa 1689 Jawa) dari pasangan Sri Sultan

Hamengku Buwana I bersama Garwa Ampeyan Raden Ayu Srenggoro dan meninggal pada tanggal 19 Desember 1829 (Nugroho, 2016). Bendera Raden Mas Harya Sujadi adalah nama yang diberikan sebelum ia dilahirkan dan mempunyai gelar Pangeran Natakusuma ketika dewasa. Meskipun Pangeran Natakusuma menjadi pangeran merdeka pada tanggal 29 Juni 1812, namun sebenarnya baru pada tanggal 17 Maret 1813 ditandatangani kontrak politik antara Pangeran Natakusuma dengan pemerintah Inggris sehingga digunakan oleh pemerintah Inggris pada tanggal 17 Maret 1813, dan kemudian digunakan oleh raja Pakualam berikutnya. Pakualam merupakan hari lahirnya kerajaan (Santoso, 2019). Sebelum diangkat menjadi raja pertama Kerajaan Pakulaman, Pangeran Natakusuma berstatus Pangeran Miji dan tinggal di wilayah timur Kali Code yang dikenal dengan Desa Natakusuman. Puro Pakualaman dibangun dengan model dasar yang sama yaitu istana raja, alun-alun, masjid dan pasar. Saat ini Puro Pakualaman masih dihuni oleh keturunan Paku Alam I, khususnya Sri Paduka Paku Alam X dan keluarganya. Pakualaman mempunyai status yang mirip dengan Mangkunegaran, sehingga banyak ciri-ciri desa Pakualaman yang mirip dengan Mangkunegaran, baik dari segi adat istiadat maupun tempat penamaan desa tersebut.

Dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Indonesia, dinamika antara budaya lokal dan hukum formal sering kali menimbulkan pertanyaan menarik. Hukum pidana, sebagai salah satu instrumen negara yang berfungsi mengatur tata kelakuan individu agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya setempat (Mulyani, 2014). Meskipun hukum pidana dirancang untuk bersifat universal dalam penerapannya, adanya nilai-nilai dan norma budaya lokal yang kuat seringkali berinteraksi dengan hukum tersebut (Handayani, 2020). Masyarakat dengan keanekaragaman bahasa, budaya, dan tradisi memiliki beragam kaidah dan norma yang menjadi ciri khas masing-masing (Rahmawati, 2021). Di wilayah Indonesia, setiap komunitas memiliki hukum adat tersendiri yang unik dan berbeda, dan masing-masing hukum adat tersebut memiliki sanksi khusus untuk mereka yang melanggar norma atau bertindak melawan kepentingan bersama (Susanto, 2019). Sayangnya, penerapan hukum adat dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya dimaksimalkan, meskipun tidak sepenuhnya absen (Purnomo, 2018).

Mengetahui tradisi lokal adalah hal yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, karena setiap wilayah memiliki

tradisi dan nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Kurniawan, 2017). Untuk memahami tradisi lokal, kita harus menghormati nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat setempat. Dalam hal menyelesaikan kasus-kasus pidana, ini berarti memperhitungkan norma-norma dan tradisi yang berlaku di masyarakat dalam sistem peradilan (Setiawan, 2020). Tradisi lokal sering kali memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang telah teruji dan efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami tradisi lokal sebagai langkah preventif dalam menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat (Harahap, 2015). Memahami tradisi lokal bukan berarti mengabaikan hukum positif yang berlaku. Dengan menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional, aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis (Yulianto, 2022).

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum mengacu pada proses penegakan hukum substantif yang berkaitan dengan hukum formal, dimana penegakan hukum mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan (Suryadi, 2016). Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur tingkah laku masyarakatnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurdin, 2018). Dengan berlakunya hukum positif dapat menjadi pedoman dan dihormati masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum (Wahyuni, 2019). Sumber hukum positif yang utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun ada sumber hukum yang berasal dari masyarakat Indonesia yang bersumber dari adat istiadat, yang mempunyai aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat dan asas-asas tertentu yang disebut adat hukum (Dewi, 2017).

Menurut Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah seperangkat aturan perilaku positif yang satu pihak mendapat sanksi, pihak lain tidak terkodifikasi (Firdaus, 2015). Akhir-akhir ini kebutuhan pokok terus meningkat sehingga menimbulkan krisis moral di masyarakat. Seseorang dengan tingkat kebahagiaan yang rendah cenderung melakukan hal tersebut tanpa memperhatikan standar, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka cenderung melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah pencurian (Widodo, 2019).

Wilayah Pakualaman yang terletak di Yogyakarta, Indonesia, memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang tercermin dalam metode tradisional dalam menyelesaikan kasus kriminal, termasuk pencurian (Junaedi, 2018). Tradisi-tradisi ini didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat, yang menekankan pada musyawarah dan mufakat di antara anggota masyarakat (Subagyo, 2020). Salah satu cara tradisional dalam menyelesaikan kasus pencurian adalah melalui mediasi. Selama mediasi, pihak ketiga yang netral, seperti tokoh desa atau tokoh agama, memfasilitasi diskusi antara korban dan pelaku untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Solusi ini mungkin melibatkan restitusi, pelayanan masyarakat atau bentuk keadilan restoratif lainnya (Hardjono, 2019). Adat istiadat Usil merupakan seperangkat aturan dan norma tidak tertulis yang mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayah Pakualaman, termasuk peradilan pidana. Dalam kasus pencurian, adat istiadat yang penasaran mungkin menetapkan sanksi tertentu, seperti denda atau penghinaan di depan umum (Sukmana, 2022). Hukum adat di Indonesia merupakan suatu tatanan kuno yang masih ada dalam masyarakat saat ini, merupakan hukum tidak tertulis yang berfungsi mengatur masyarakat jauh sebelum dimasukkan ke dalam hukum modern saat ini (Widjaja, 2020).

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang mencerminkan kebudayaan masyarakat Indonesia dan mempunyai corak khusus yang berbeda dengan negara lain (Rachmad, 2021). Selain cara tradisional, wilayah Pakualaman juga menggunakan prosedur hukum formal dalam menangani kasus kriminal pencurian. Prosedur ini berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (Aditya, 2019). Ketika pencurian terjadi, korban dapat memilih untuk melaporkan kejahatannya kepada polisi. Polisi kemudian akan menyelidiki kasus tersebut dan jika ditemukan cukup bukti, mereka akan menangkap tersangka. Tersangka kemudian akan didakwa dan dibawa ke pengadilan. Jika tersangka terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Sanksinya dapat berupa penjara, denda atau bentuk hukuman lainnya (Hidayat, 2020). Pendekatan yang dilakukan wilayah Pakualaman dalam menyelesaikan kasus kriminal pencurian adalah dengan memadukan cara tradisional dan formal. Pendekatan ini mencerminkan komitmen kawasan terhadap warisan budaya dan supremasi hukum (Purnama, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di Kadipaten